



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. FC. KTP dan KK Pemohon
2. Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa / Lurah
3. Surat Pengantar Dispensasi dari KUA
4. FC. Ijazah Terakhir dan AKTA Kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Pelayanan menerima berkas dari pemohon
2. Kasi Kespel memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas lengkap akan diteruskan ke pelaksana untuk dibuatkan surat Dispensasi Nikah, apabila berkas tidak lengkap akan diserahkan ke petugas pelayanan untuk dikembalikan ke pemohon
3. Pelaksana pada kasi kepel membuat Surat Dispensasi Nikah
4. Kasi Kespel memeriksa hasil ketikan dan memberikan paraf apabila data telah benar, dan apabila terdapat kesalahan akan dikembalikan ke pelaksana untuk diperbaiki
5. Camat/Sekcam/Kasi Kespel menandatangani surat Dispensasi Nikah
6. Kasi Kespel menerima surat yang sudah ditandatangani
7. Petugas Pelayanan menerima surat yang sudah ditandatangani dan menyerahkannya kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah



Kecamatan Kuripan

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Kuripan

Pengaduan Layanan